



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lendi Ariska alias Lendi alias Leni anak Paulus;
Tempat lahir : Taum;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/5 Mei 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, 2. Dusun Merabu, RT 001 RW 001, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat yang ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek, tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan narkotika golongan I" Dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus cotton buds;
 - 21 (dua puluh satu) buah pipet plastik warna putih bening;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Majelis Hakim memberi hukuman seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat sebuah rumah di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, yang sebelumnya anggota Satuan Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkoba di Kecamatan Sanggau Ledo kemudian, Saksi Parlan B.S yang sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang akan tetapi tidak ditemukan narkotika dari tangan Saksi Parlan B.S kemudian anggota Sat Narkoba melakukan interogasi. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Parlan B.S dibawa ke rumah kontrakan terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dan ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang ditemukan di kontrakan tersebut adalah milik Saksi Parlan B.S dimana serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Michael (DPO) dimana tugas Saksi Parlan B.S adalah menjual serbuk kristal putih tersebut dengan cara ada orang yang datang langsung menemui Saksi Parlan B.S dan ada juga yang menghubungi via handphone dan pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut dimana saksi Parlan B.S juga dibantu oleh terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dalam hal melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus merupakan selingkuhan Saksi Parlan B.S yang tinggal satu rumah dengan Saksi Parlan B.S, dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0616.K tanggal 09 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4ektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 26/10890/2019 tanggal 05 Juli 2019

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	2,70 gr		2,13 gr



Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,23 gr		0,68 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,81 gr		0,14 gr
Total	3 Bungkus	5,63 gr		2,95 gr

Disisihkan Neto 0,10 gram untuk di uji BPOM

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat sebuah rumah di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, yang sebelumnya anggota Satuan Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkoba di Kecamatan Sanggau Ledo kemudian, Saksi Parlan B.S yang sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang akan tetapi tidak ditemukan narkotika dari tangan Saksi Parlan B.S kemudian anggota Sat Narkoba melakukan interogasi. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Parlan B.S dibawa ke rumah kontrakan terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur



milik terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dan ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang ditemukan di kontrakan tersebut adalah milik Saksi Parlan B.S dimana serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Michael (DPO) dimana tugas Saksi Parlan B.S adalah menjual serbuk kristal putih tersebut dengan cara ada orang yang datang langsung menemui Saksi Parlan B.S dan ada juga yang menghubungi via handphone dan pesan whasapp untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut dimana saksi Parlan B.S juga dibantu oleh terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dalam hal melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus merupakan selingkuhan Saksi Parlan B.S yang tinggal satu rumah dengan Saksi Parlan B.S, dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0616.K tanggal 09 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4elektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 26/10890/2019 tanggal 05 Juli 2019

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	2,70 gr		2,13 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,23 gr		0,68 gr
Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu	1 Bungkus	0,81 gr		0,14 gr
Total	3 Bungkus	5,63 gr		2,95 gr

Disisihkan Neto 0,10 gram untuk di uji BPOM

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat sebuah rumah di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, yang sebelumnya anggota Satuan Narkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkoba di Kecamatan Sanggau Ledo kemudian, Saksi Parlan B.S yang sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkayang akan tetapi tidak ditemukan narkotika dari tangan Saksi Parlan B.S kemudian anggota Sat Narkoba melakukan interogasi. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Parlan B.S dibawa ke

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek



rumah kontrakan terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus di Dusun Merabu RT. 001 RW. 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dan ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip warna kuning yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang ditemukan di kontrakan tersebut adalah milik Saksi Parlan B.S dimana serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Michael (DPO) dimana tugas Saksi Parlan B.S adalah menjual serbuk kristal putih tersebut dengan cara ada orang yang datang langsung menemui Saksi Parlan B.S dan ada juga yang menghubungi via handphone dan pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut dimana saksi Parlan B.S juga dibantu oleh terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus dalam hal melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus merupakan selingkuhan Saksi Parlan B.S yang tinggal satu rumah dengan Saksi Parlan B.S, dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa Lendi Ariska Als Lendi Als Leni Anak Paulus mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0616.K tanggal 09 Juli 2019 dengan kesimpulan Hasil Pengujian Identifikasi metamfetamin (+).

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01



Identifikasi metamfetamin	Positif	Sp4ektrofotometri	MA 14/N/01	PPOMN
------------------------------	---------	-------------------	---------------	-------

- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan Penimbangan di Pegadaian, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 26/10890/2019 tanggal 05 Juli 2019

Bentuk Barang	Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bungkus	Berat Bersih
Batu Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu	1 Bungkus	2,70 gr		2,13 gr
Batu Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu	1 Bungkus	0,23 gr		0,68 gr
Batu Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu	1 Bungkus	0,81 gr		0,14 gr
Total	3 Bungkus	5,63 gr		2,95 gr

- Bahwa terhadap tersebut dilakukan tes urine pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan metamfetamin (+).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Mustakim, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Parlan B.S.;
- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada orang yang terlibat dengan narkoba;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Parlan B.S., ternyata tidak ditemukan narkoba;



- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mengajak Parlan B.S. ke rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang menurut Parlan B.S. merupakan miliknya yang disimpan Terdakwa di rumah kontrakan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ujang Defriadi, berdasarkan sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Parlan B.S.;
- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada orang yang terlibat dengan narkoba;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Parlan B.S., ternyata tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mengajak Parlan B.S. ke rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1



(satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang menurut Parlan B.S. merupakan miliknya yang disimpan Terdakwa di rumah kontrakan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Syairul Mutahar, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Dusun Merabu Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Saksi dan rekan-rekan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap Parlan B.S.;

- Bahwa semula ada informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada orang yang terlibat dengan narkoba;

- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Parlan B.S., ternyata tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan mengajak Parlan B.S. ke rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa dalam pengeledahan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang menurut Parlan B.S. merupakan miliknya yang disimpan Terdakwa di rumah kontrakan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



4. Maryadi, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang berisi serbuk kristal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Zulkarnaen, berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang berisi serbuk kristal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa semula Polisi melakukan penangkapan terhadap Parlan B.S., kemudian Polisi membawa Parlan B.S. ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Parlan B.S. yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan yang akan digunakan atau dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM RI di Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0616.K tanggal 9 Juli 2019;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 26/10890/2019 tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisikan serbuk kristal;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas warna Hijau dan Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus Cotton Buds;
- 21 (dua puluh satu) buah pipet plastik warna Putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Merabu RT 001 RW 001 desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa semula Polisi melakukan penangkapan terhadap Parlan B.S., kemudian Polisi membawa Parlan B.S. ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Parlan B.S. yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan yang akan digunakan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba dilarang dan diancam hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Lendi Ariska anak Paulus yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur berikutnya;

2. Permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam suatu permufakatan jahat, pihak yang bersepakat berkedudukan sama, yaitu sebagai pihak yang mempunyai ide atau inisiatif serta membuat kesepakatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku, turut serta melakukan, percobaan, maupun pembantuan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sudah jelas serta tidak perlu penjelasan, dan karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi semuanya, namun apabila salah satu terpenuhi, unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dalam pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah kontrakan Terdakwa telah ditemukan seluruhnya 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal bening yang setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10890/2019 tanggal 5 Juli 2019, diperoleh hasil sebagai penimbangan serbuk kristal dalam 3 (tiga) plastik klip tersebut adalah dengan berat bersih masing-masing 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 0,68 9 (nol koma enam delapan) gram, dan 0,14 (nol koma satu empat) gram, seluruhnya 2,95 (dua koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak sebagaimana telah disebutkan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan zat yang berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, sebagaimana keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I tersebut merupakan milik Parlan B.S. yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakan dengan maksud untuk digunakan atau akan dijual, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dan Parlan B.S. telah melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena aktivitas Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut adalah menyimpan karena akan menggunakan, menjual atau aktivitas lainnya, sedangkan sebagaimana telah dijelaskan aktivitas terkait Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan aktivitas yang sah dan/atau diperkenankan oleh undang-undang dan Terdakwa tentunya memahami serta menyadari aktivitas yang dilakukannya terkait Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan dan/atau bertentangan dengan atau melanggar undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disebutkan, karena merupakan alat atau sarana untuk mewujudkan dan/atau hasil dari tindak pidana narkotika yang mempunyai nilai guna yang memadai, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lendi Ariska alias Lendi alias Leni anak Paulus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan pipet plastik warna putih bening yang berisi serbuk kristal, 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi kertas timah rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna kuning yang di dalamnya berisi serbuk kristal, 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas warna Hijau dan Kuning, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) bungkus Cutton Buds, 21 (dua puluh satu) buah pipet plastik warna Putih bening, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSIUS HELMI, S.H.